

*Submitted 10 Juli 2024*

*Review 08 Agustus 2024*

*Revised 17 Oktober 2024*

*Accepted 31 Oktober 2024*

DOI. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.35845>

## **Regulations on Protection of Fishermen's Rights and the Environment in Reclamation Projects in Indonesia Peraturan Perlindungan Hak Nelayan dan Lingkungan dalam Proyek Reklamasi di Indonesia**

**Abdul Rahman**

*Faculty of law, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*  
Razurh@gmail.com

**Siti Nur Azizah Maruf**

*Faculty of law, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*  
Siti.nurazizah@uta45jakarta.ac.id

### **Abstract**

*Indonesia has an extensive coastline, reaching 99,083 kilometers, making it one of the longest in the world and rich in coastal resource potential. However, reclamation activities for infrastructure development often have severe impacts on coastal ecosystems and fishermen's livelihoods. This article discusses legal protection for fishermen and the environment in the context of reclamation. A normative approach is applied, referring to existing laws and regulations. The research and analysis show that reclamation results in marine ecosystem damage, reduced fish catches, changes in shipping routes, and the displacement of fishing communities. Although legal frameworks are in place, their implementation is often weak due to insufficient monitoring and enforcement. Therefore, sustainable law enforcement and active community participation in project planning are essential. This article recommends strengthening legal oversight, providing adequate compensation for affected fishermen, and adopting more environmentally friendly approaches to reclamation. These measures aim to balance infrastructure development with environmental preservation and the well-being of coastal communities, supporting sustainable development in Indonesia.*

**Keywords: Damage, Environmental Law Enforcement, Coastal Reclamation.**

### **Abstrak**

Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang, mencapai 99.083 kilometer, menjadikannya salah satu yang terpanjang di dunia dan kaya akan potensi sumber



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

daya pesisir. Namun, kegiatan reklamasi untuk pembangunan infrastruktur sering membawa dampak serius pada ekosistem pesisir dan kesejahteraan nelayan. Artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi nelayan dan lingkungan terkait reklamasi. Pendekatan normatif digunakan, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil dari penelitian dan analisis yang dilakukan bahwa reklamasi mengakibatkan kerusakan ekosistem laut, penurunan hasil tangkapan ikan, perubahan jalur pelayaran, dan penggusuran komunitas nelayan. Meski aturan hukum tersedia, pelaksanaannya sering kali lemah karena kurangnya pengawasan dan penegakan. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum yang berlandaskan prinsip keberlanjutan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan proyek. Artikel ini menyarankan peningkatan pengawasan hukum, pemberian kompensasi layak bagi nelayan, dan penggunaan pendekatan yang lebih ramah lingkungan dalam reklamasi. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci: Kerusakan, Penegakan Hukum Lingkungan, Reklamasi Pesisir.**

## **A. Pendahuluan**

Indonesia menduduki posisi kedua di dunia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang. Panjang garis pantai Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 99.083 kilometer, posisi ini berada di bawah Kanada, yang menempati peringkat pertama dengan garis pantai terpanjang di dunia, yaitu 202.080 kilometer. Sementara itu, Norwegia berada di urutan ketiga dengan panjang garis pantai 58.133 kilometer.<sup>1</sup> Wilayah pesisir memiliki sumber daya dan manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Wilayah pesisir di Indonesia ini menjadi salah satu potensi utama yang dapat dikembangkan. Secara umum, potensi wilayah pesisir dan laut terbagi menjadi tiga kategori utama: sumber daya yang dapat diperbarui (*renewable resources*) seperti perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang; sumber daya yang tidak dapat diperbarui (*non-renewable resources*) seperti minyak bumi, gas alam, dan hasil tambang serta jasa lingkungan (*environmental services*) seperti pariwisata dan olahraga air.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> HUMAS BRSDM, "Kajian Riset Pesisir Untuk Indonesia Lestari," December 22, 2021, <https://kkp.go.id/news/news-detail/kajian-riset-pesisir-untuk-indonesia-lestari65c1b52cd1a97.html>.

<sup>2</sup> Kingkin Hanif Robani Herdiat, Ivan Chofyan, and Asnita Frida Sebayang, "Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Karawang Menggunakan Konsep Sharing Economy," *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 17, no. 1 (March 31, 2022): 41–46, <https://doi.org/10.29313/JPWK.V17I1.596>.

Artikel ilmiah ini akan berbicara terkait dengan peraturan perlindungan hak nelayan dan lingkungan dalam proyek reklamasi di Indonesia, reklamasi memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan pesisir serta kehidupan masyarakat nelayan yang bergantung pada kawasan tersebut untuk mencari penghidupan.<sup>3</sup> Dampak lingkungan mencakup perubahan ekosistem alami, hilangnya habitat-habitat penting seperti hutan mangrove dan terumbu karang, serta terganggunya keseimbangan ekologis yang mendukung kelestarian sumber daya laut. Selama tiga dekade terakhir, pembangunan sektor kelautan cenderung dianggap sebagai prioritas sekunder dalam pengembangan sosial dan ekonomi.<sup>4</sup>

Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kelautan yang sangat besar, perhatian terhadap sektor ini sering kali kalah dibandingkan dengan sektor darat, seperti pertanian, industri, dan infrastruktur. Akibatnya, peluang optimalisasi sumber daya kelautan, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun sosial, belum dimanfaatkan secara maksimal. Pengelolaan lingkungan hidup selama ini cenderung berfokus pada aspek pemanfaatannya, yang berarti bahwa lingkungan diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat diatur melalui pendekatan manajemen. Pendekatan ini mengutamakan kemampuan manusia untuk mengelola lingkungan secara bijak, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan.<sup>5</sup> Pandangan ini sering disebut sebagai pendekatan ramah lingkungan, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestariannya.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki peran yang krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan laut serta melindungi hak-hak nelayan. Proyek reklamasi, yang sering kali dilakukan untuk memperluas area pelabuhan atau kawasan industri, dapat memberikan dampak signifikan pada ekosistem laut dan mata pencaharian

---

<sup>3</sup> Liza Rizqiah and Atika Puspita Marzaman, "Analisis Dampak Reklamasi Teluk Jakarta Terhadap Perikanan Dan Keragaman Sumber Daya Laut," *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 2, no. 04 (December 8, 2023): 247-53, <https://doi.org/10.62668/KAPALAMADA.V2I04.890>.

<sup>4</sup> Dhai Rafsanjani H et al., *Reklamasi Pantai Seruni & Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat* (Gowa, Sulawesi Selatan: CV. Berkah Utami, 2021).

<sup>5</sup> Rofi Wahanisa and Septhian Eka Adiyatma, "Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila," *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2021), <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/208>.

nelayan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, penting bagi peraturan yang jelas untuk mengatur perlindungan hak-hak nelayan dan pelestarian lingkungan dalam proyek reklamasi agar dampak negatifnya dapat diminimalisir. Perlindungan ini melibatkan penetapan standar yang ketat untuk menjaga kualitas air, mencegah pencemaran, dan mengelola sedimentasi yang mungkin terjadi akibat reklamasi.<sup>7</sup> Selain itu, nelayan harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek reklamasi agar kebutuhan dan hak-hak mereka terakomodasi. Dengan melibatkan nelayan sejak awal, proyek-proyek ini dapat dirancang untuk tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal melalui pengembangan infrastruktur, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya alam tetap berkelanjutan dan dapat mendukung mata pencaharian mereka dalam jangka panjang.

Meskipun berbagai regulasi hukum terkait lingkungan hidup sudah ada, pelaksanaannya seringkali belum optimal. Salah satu regulasi penting dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mencegah kerusakan ekosistem yang meskipun peraturan tersebut sudah ada, implementasinya sering terhambat oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan yang efektif, lemahnya penegakan hukum, dan keterbatasan sumber daya manusia di bidang lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan memastikan bahwa regulasi tersebut dijalankan dengan serius.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dan komunitas lokal, seperti nelayan dan kelompok masyarakat pesisir, sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan peraturan tidak hanya diterima, tetapi juga dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.<sup>8</sup> Peningkatan kapasitas instansi terkait dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga perlu dilakukan agar tujuan perlindungan lingkungan

---

<sup>6</sup> Liza Rizqiah and Atika Puspita Marzaman, "Analisis Dampak Reklamasi Teluk Jakarta Terhadap Perikanan Dan Keragaman Sumber Daya Laut."

<sup>7</sup> Muhammad Faadhil Lathif Ramadhan, Urip Rahmani, and Ediyanto, "Pengaruh Reklamasi Terhadap Hasil Tangkapan Nelayan Di Daerah Kamal Muara, Jakarta Utara," *Jurnal Ilmiah Satya Minabahari* 5, no. 1 (August 30, 2019): 40–49, <https://doi.org/10.53676/JISM.V5I1.76>.

<sup>8</sup> Endah Pertiwi, "Status Hukum Tanah Dan Hak Masyarakat Pesisir Pantai Atas Kebijakan Reklamasi Pantai Dan Laut Serta Implikasinya Berdasarkan Pulau-Pulau Kecil Yang Ada Di Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (April 18, 2023), <https://doi.org/10.52005/RECHTEN.V5I2.115>.

dapat tercapai secara maksimal dapat ditimbulkan oleh berbagai kegiatan pembangunan, termasuk reklamasi. Proyek reklamasi pelabuhan, seperti NPCT 2 di Kalibaru, merupakan penempatan wilayah menjadi pelabuhan dan akses jalan NPEA menjadikan pelabuhan tersebut menjadi satu kawasan yang multi fungsi dengan beragam aktivitas di dalamnya dan pengembangan kawasan pelabuhan tersebut sering kali menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan sekitar.<sup>9</sup>

Peraturan yang terkait meliputi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Kedua peraturan tersebut mengatur mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL) serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan usaha yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan.

Nelayan yang terdampak oleh proyek reklamasi sering kali menghadapi berbagai masalah serius, termasuk kerusakan habitat perikanan yang menjadi sumber utama penghidupan mereka, penurunan hasil tangkapan ikan, serta perubahan jalur pelayaran yang mengganggu akses mereka ke perairan tradisional. Ada pula nelayan yang juga terpaksa menghadapi penggusuran dari tempat tinggal mereka yang terletak di kawasan pesisir, yang berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Penggusuran ini sering kali menyebabkan mereka kehilangan mata pencaharian, akses terhadap sumber daya alam, serta tempat tinggal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka selama bertahun-tahun.

Untuk mengatasi permasalahan ini, sangat penting adanya penegakan hukum yang tegas dan efektif untuk melindungi hak-hak nelayan, serta memastikan bahwa mereka tidak dirugikan oleh proyek-proyek reklamasi.<sup>10</sup> Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan bahwa nelayan yang terdampak mendapatkan kompensasi yang layak, baik dalam bentuk finansial, pemindahan tempat tinggal yang adil, maupun akses yang lebih baik ke perairan dan sumber daya lainnya. Selain itu, pendekatan yang lebih inklusif dalam perencanaan proyek reklamasi, yang melibatkan konsultasi dengan

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman, "Kerusakan Lingkungan Akibat Proyek Strategis Nasional Pelabuhan NPCT-2 Dan New Priok East Acces ( NPEA) – ONP Law Firm & Partners," May 11, 2024, <https://onplawfirm.com/kerusakan-lingkungan-akibat-proyek-strategis-nasional-pelabuhan-npct-2-dan-new-priok-east-acces-npea/>.

<sup>10</sup> Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan, "Penegakan Hukum Di Indonesia : Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya," *Indigenous Knowledge* 2, no. 6 (January 8, 2024), <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79929>.

nelayan dan komunitas pesisir, akan sangat membantu dalam meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan mereka.

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam artikel ilmiah ini adalah analisis normatif. Pendekatan normatif berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan terkait AMDAL. Penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitas implementasi regulasi di lapangan, mengidentifikasi celah dan hambatan dalam pengawasan.

## **C. Implikasi Hukum dan Kebijakan**

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan kepada warga negara untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Prinsipnya proyek reklamasi harus memenuhi standar lingkungan yang ketat, termasuk untuk melindungi ekosistem pesisir dan hak-hak masyarakat nelayan yang bergantung pada wilayah tersebut. Sebagai negara dengan wilayah maritim, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan laut dan hak-hak para nelayan yang bergantung pada sumber daya alam pesisir. Reklamasi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dapat merusak habitat penting seperti terumbu karang dan hutan mangrove,<sup>11</sup> yang berperan sebagai tempat perlindungan bagi biota laut dan mendukung keberlanjutan perikanan. Oleh karena itu, sangat penting bagi proyek reklamasi untuk mengikuti peraturan yang berlaku agar ekosistem laut yang esensial bagi kehidupan nelayan tidak terancam.

Proyek reklamasi sering kali mengabaikan keberlanjutan ekosistem pesisir secara serius. Padahal, hutan mangrove dan terumbu karang memainkan peran krusial dalam menjaga kualitas air dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tanpa perlindungan yang memadai untuk kawasan-kawasan tersebut, dampak jangka

---

<sup>11</sup> Itok Dwi Rigo and Abdul Qidam, "Aspek Hukum Tentang Pemberian Izin Kegiatan Reklamasi Pantai Utara Jakarta," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 1 (January 20, 2020), <https://doi.org/10.30996/JHMO.V3I1.3086>.

panjang reklamasi bisa merugikan ekosistem dan kehidupan sosial ekonomi nelayan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan nelayan dalam setiap tahap perencanaan proyek reklamasi agar dampak negatif terhadap kehidupan mereka dapat dikurangi.

Kerusakan lingkungan merupakan dampak sampingan dari tindakan manusia yang bertujuan tertentu, yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap lingkungan.<sup>12</sup> Pencemaran lingkungan terjadi akibat ketidakjelasan dalam tindakan manusia. Meskipun manusia telah mengintegrasikan alam ke dalam kehidupan budayanya, ia hampir lupa bahwa dirinya juga merupakan bagian dari alam tempat ia hidup. Pemerintah dan pihak terkait perlu mengambil langkah lebih konkret untuk memastikan setiap proyek reklamasi, seperti NPCT 2, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Langkah ini mencakup penguatan pengawasan dan penegakan hukum serta pemberian kompensasi yang tepat bagi nelayan yang terdampak. Kompensasi ini sebaiknya tidak hanya berupa ganti rugi finansial, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pelatihan, program pemberdayaan ekonomi, dan pemulihan ekosistem yang rusak. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas tanpa merugikan kelompok masyarakat yang paling terdampak, yaitu nelayan. Penegakan hukum yang tegas terhadap reklamasi yang tidak ramah lingkungan akan memastikan bahwa pembangunan di kawasan pesisir Indonesia berjalan seiring dengan keberlanjutan ekosistem<sup>13</sup> dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Tanpa langkah-langkah tersebut, pembangunan hanya akan memperburuk ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan yang sudah semakin parah.

Maka yang menjadi perhatian adalah dengan adanya dua sisi hukum yang menjadi aspek preskriptif, teknik dan sosiologi. Maka hukum sebagai disiplin ilmu lebih fokus pada studi ilmiah mengenai fenomena sosial dengan penekanan pada aspek

---

<sup>12</sup> Reyhan Attallah Mahendra and Tari Purwanti, "Analisis Dampak Proyek Pembangunan Reklamasi Pantai Ancol Jakarta Utara Terhadap Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan: Tinjauan Kritis," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 2 (June 16, 2023), <https://doi.org/10.14710/ENDOGAMI.6.2.235-247>.

<sup>13</sup> M. Rizqi Azmi, "Pandangan Hukum International Atas Reklamasi Pantai Terhadap Renegosiasi Batas Wilayah Indonesia (Studi Kasus Indonesia Dan Negara Tetangga)," *JURNAL RISET INDRAGIRI* 2, no. 3 (February 27, 2024), <https://doi.org/10.61069/juri.v2i3.73>.

preskriptif dan teknik. Sisi lainnya, sosiologi juga mempelajari fenomena sosial, tetapi lebih menekankan pada pemahaman ilmiah terhadap struktur, perilaku, dan dinamika masyarakat secara keseluruhan.<sup>14</sup> Adapun dampak proyek reklamasi terhadap nelayan akibat dari reklamasi proyek NPCT 2 menurut penulis adalah sebagai berikut:

1. Kerusakan Ekosistem laut pengerukan lumpur yang mengakibatkan keruh dan penimbunan laut dalam pengerasan tersebut mengakibatkan degradasi ekosistem yang menjadi sumber penghidupan nelayan.
2. Penurunan hasil tangkap dengan rusaknya habitat ikan dan tercemarnya laut mengakibatkan hasil tangkap nelayan menurun drastis, mengakibatkan penurunan dan penghasilan serta kesejahteraan para nelayan.
3. Pemindahan paksa beberapa nelayan harus pindah dari lokasi dan jarak yang begitu jauh makin banyak nya pengeluaran solar dari lokasi yang di tuju dan tidak ada kompensasi yang di dapat dari pengembang dan pengusaha tersebut.
4. Kerusakan Ekosistem laut seperti kerusakan terumbu karang, hutan mangrove dan pandangan lamun sering kali mengalami kerusakan atau hilang akibat reklamasi, ekosistem ini penting sebagai tempat pemijahan, pembesaran, dan perlindungan bagi spesies laut.
5. Gangguan terhadap jalur Pelayaran Nelayan, pengaruh garis pantai dan penambahan daratan baru dapat mengubah jalur pelayaran para nelayan ini dapat menyebabkan makin jauhnya jarak yang ditempuh kelokasi penangkapan ikan.
6. Hilangnya lahan pengeringan ikan, nelayan yang biasanya setelah menangkap ikan langsung bisa di kelola atau di produksi menjadi ikan olahan, sekang mereka bisa kehilangan tempat akibat reklamasi, sehingga mengganggu proses pengolahan hasil tangkap.
7. Perubahan Lingkungan Hidup, reklamasi dapat menyebabkan perubahan arus laut bagi para nelayan dan peningkatan resiko banjir di daerah pesisir yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan bagi para nelayan dan masyarakat sekitar.

---

<sup>14</sup> Rio Christiawan and Tuti Widyaningrum, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2024).



Berdasarkan apa yang disampaikan diatas maka prinsip pengelolaan lingkungan hidup mencakup penggunaan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat. Asas tanggung jawab negara menekankan bahwa negara harus menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.<sup>15</sup> Di sisi lain, negara juga berkewajiban mencegah kegiatan yang dapat merugikan negara lain atau menyebabkan kerusakan di luar wilayahnya.

Asas keberlanjutan menuntut setiap individu untuk memikul kewajiban menjaga lingkungan hidup,<sup>16</sup> dengan memastikan bahwa sumber daya alam dilestarikan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, memberikan manfaat jangka panjang, dan mendukung kemampuan lingkungan hidup untuk bertahan. Terkait dengan penerapan hukum pidana dalam konteks lingkungan hidup bergantung pada kondisi di mana sanksi administratif yang telah diberikan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari sekali. Ancaman pidana yang dijatuhkan dapat lebih ringan dari batas maksimum pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 97 hingga Pasal 115 dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Unsur Pidana yang lebih ringan tetap diperbolehkan.

Situasi ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup, terutama dalam keputusan hakim yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.<sup>17</sup> Upaya mengatasi berbagai masalah lingkungan di Indonesia masih sangat terbatas, baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun kesadaran pihak-pihak terkait, baik yang langsung maupun tidak langsung terlibat dengan lingkungan. Dari segi pengetahuan, masyarakat Indonesia umumnya memahami cara-cara tradisional dalam memanfaatkan alam. Namun, dari sisi kesadaran, banyak pihak yang masih mementingkan kepentingan pribadi atau jangka pendek.

---

<sup>15</sup> Hajril A. Abdul, "Eksistensi Precautionary Principle Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Hukum Agraria Di Indonesia," *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 6 (June 5, 2023), <https://doi.org/10.59188/JCS.V2I6.370>.

<sup>16</sup> Wa Ode Surti Ningsi, La Senu, and Muh. Sabaruddin Sinapoy, "Analisis Hukum Pembangunan Reklamasi Teluk Kendari Dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir," *Halu Oleo Legal Research* 1, no. 3 (December 10, 2019), <https://doi.org/10.33772/HOLRESCH.V1I3.9788>.

<sup>17</sup> Eric Rahmanul Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (April 30, 2020), <https://doi.org/10.31764/JMK.V11I1.1615>.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup sangat minim. Salah satu aspek yang sangat penting untuk menangani masalah lingkungan adalah penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan norma-norma hukum diterapkan dan berfungsi,<sup>18</sup> sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sosial dan negara. Tugas utama penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan, sehingga hukum dapat diterapkan secara nyata. Tanpa penegakan hukum, hukum hanya akan menjadi teks yang tidak hidup, atau hukum yang tidak berfungsi.<sup>19</sup>

Pernyataan bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) secara kodrati dan merupakan anugerah Tuhan kepada umat manusia sangat relevan. Oleh karena itu, sangat wajar jika teori atau ajaran tentang HAM dikaitkan dengan pelanggaran di bidang lingkungan hidup, yang terjadi hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pelanggaran ini tidak hanya mencakup hak sosial dan budaya, serta hak sipil dan politik, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap HAM secara umum. Dalam konteks ini, hak negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan langkah untuk mencapai kemakmuran rakyat sepenuhnya.<sup>20</sup>

Selain mitigasi dan pelestarian ekosistem laut, kebijakan pemerintah juga mencakup penerapan peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk melindungi lingkungan hidup di Indonesia,<sup>21</sup> termasuk sumber daya alam yang ada. Namun, salah satu masalah utama terkait lingkungan hidup adalah lemahnya sistem peraturan yang berlaku saat ini dan kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas sangat

---

<sup>18</sup> Afif Syarif and Eko Nuriyatman, "Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Pertambangan Batubara Dan Penguatan Lembaga Masyarakat Adat," *Wajah Hukum* 4, no. 1 (April 24, 2020), <https://doi.org/10.33087/WJH.V4I1.89>.

<sup>19</sup> Farah Nur Laily, "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (August 5, 2022), <https://doi.org/10.32816/PARAMARTA.V21I2.184>.

<sup>20</sup> Laurensius Arliman S, "Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (December 6, 2018), <https://doi.org/10.46839/LLJIH.V5I1.116>.

<sup>21</sup> Rahmawati Al Hidayah et al., "Omnibus Law On Climate Change With Dimensions Of Justice For Society And The Environment," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 5, no. 1 (February 7, 2024), <https://doi.org/10.22437/MENDAPO.V5I1.29873>.

diperlukan untuk melindungi lingkungan hidup,<sup>22</sup> mengingat Indonesia adalah negara hukum yang harus menjamin keadilan dan kepatuhan terhadap aturan yang ada.

Seharusnya dalam pengelolaan dan reklamasi kita memperhatikan pula terkait dengan asas hukum lingkungan, yang mana terdapat asas keserasian dan keseimbangan mengandung arti bahwa dalam pemanfaatan lingkungan hidup, berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, serta perlindungan dan pelestarian ekosistem harus tetap diperhatikan. Asas keterpaduan mengacu pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai unsur atau komponen yang saling terkait. Sedangkan asas manfaat menyatakan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menyelaraskan hubungan antara manusia dan lingkungannya.<sup>23</sup>

Terkait dengan hal tersebut, maka harus terdapat asas kesadaran hukum yang berarti bahwa baik warga negara, penguasa, maupun penegak hukum harus mampu memahami, meresapi, dan mematuhi hukum sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Dengan adanya kesadaran hukum, hukum dapat diterapkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>24</sup> Dalam pemaknaan *deep ecology* sifat holistic tidak berhenti pada pengertian hubungan fungsional antara bagian-bagian, yang pada masing-masing bagian terjadi saling ketergantungan.

Lebih dari pada itu segera perlu ditambahkan adanya faktor keterhubungan dengan basis sosialnya. Ketika keteika berpikir tentang sepeda sebagai suatu keseluruhan fungsional dan karena itu mengerti kesaling-tergantungan bagian-bagiannya pandangan *deep ecology* mengenai hal ini mencakup pandangan holistic, tetapi segera ditambahkan persepsi tentang bagaimana hal tersebut terletak dalam lingkungan alamiah dan sosialnya dari mana dapat bahan mentahnya bagaimana hal tersebut

---

<sup>22</sup> Zulham Adamy and Eko Nuriyatman, "Kewenangan Pelelangan Kayu Hasil Illegal Logging," *Jurnal Selat* 9, no. 2 (May 31, 2022), <https://doi.org/10.31629/SELAT.V9I2.5359>.

<sup>23</sup> Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (August 31, 2021), <https://doi.org/10.55809/TORA.V7I2.8>.

<sup>24</sup> Mariatul Kiptiah et al., "Sosialisasi Kesadaran Hukum Lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai Di Kabupaten Barito Kuala," *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (March 2, 2021), <https://doi.org/10.20527/BTJPM.V3I1.1801>.

diproduksi secara masal, bagaimana pemakainya mempengaruhi lingkungan alamiah dan komonitas yang memakai dan sebagainya.<sup>25</sup>

Hukum berkaitan dengan tindakan dan perilaku manusia yang dapat diamati secara nyata. Hukum lebih fokus pada aspek lahiriah dan bukan pada pertimbangan atau perasaan subjektif, meskipun dalam beberapa kasus, seperti dalam hukum pidana, faktor tersebut terkadang menjadi penting. Dalam hal ini, hukum berbeda dengan etika. Etika lebih memperhatikan pertimbangan pribadi, niat, atau sikap individu, sementara hukum baru mempertimbangkan hal tersebut jika ditunjukkan melalui perilaku atau tindakan konkret. Dengan kata lain, hukum mengatur hubungan-hubungan eksternal antar manusia dan tidak berfokus pada interaksi pribadi yang bersifat murni.<sup>26</sup>

Masalah perizinan menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan jumlah investasi di Indonesia.<sup>27</sup> Proses birokrasi yang panjang dan rumit dalam pengurusan perizinan sering kali menghambat investor yang ingin memulai usaha, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan birokrasi perizinan yang paling kompleks di dunia. Kendala ini menjadi masalah serius baik bagi para investor maupun bagi upaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.<sup>28</sup> Keberatan lainnya adalah bahwa pemisahan antara perizinan dan hukum lingkungan akan menyebabkan prinsip-prinsip dasar dan temuan-temuan dalam bidang hukum tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya dari kalangan ahli hukum lingkungan.

Para ahli hukum lingkungan dilatih dalam ilmu hukum yang seharusnya tidak mengabaikan aspek hukum lingkungan, namun kenyataannya hal ini sering kali terjadi. Pembentukan peraturan di bidang hukum dilakukan oleh pemerintah dan

---

<sup>25</sup> M.Yasir Said and Yati Nurhayati, "Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (January 26, 2020), <https://doi.org/10.31602/AL-ADL.V12I1.2598>.

<sup>26</sup> B. Arif Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum Teori Hukum Dan Filsafat Hukum* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2013).

<sup>27</sup> Yoga Surya Ramadhan and Fitria, "Reformasi Birokrasi Dan Kebijakan Pelayanan Publik Pada Sektor Perizinan," *Mendapo: Journal of Administrative Law* 2, no. 2 (June 11, 2021), <https://doi.org/10.22437/MENDAPO.V2I2.11400>.

<sup>28</sup> Rio Christiawan, "Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (January 31, 2021), <https://doi.org/10.14710/MMH.50.1.2021.60-69>.

parlemen bersama,<sup>29</sup> sehingga tidak mungkin kaidah-kaidah hukum yang diakui diabaikan begitu saja. Selanjutnya, meskipun kebijakan lingkungan hidup menjadi bagian dari kebijakan sektor lain,<sup>30</sup> isu-isu lingkungan harus tetap mendapat perhatian yang layak agar tidak terisolasi dan dapat diserap dengan baik ke dalam sektor-sektor lain.

Dalam perkara lingkungan sanksi pidana merupakan *ultimum remedium*, yang mana Sanksi pidana diberikan kepada semua organisasi yang melaksanakan pidana pencemaran dan jasa lingkungan. Salah satu tujuan utama penerapan sanksi pidana adalah untuk menghalangi atau mengecilkan hati mereka yang berpotensi melakukan tindakan yang tidak berkomitmen penuh untuk menjaga lingkungan. Penerapan sanksi pidana diatur di Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah salah satu sarana refrensif dalam penegakan hukum lingkungan. Masyarakat berhak untuk mengajukan gugatan secara kolektif, baik untuk kepentingan pribadi mereka maupun untuk kepentingan masyarakat, jika mereka mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

#### **D. Kesimpulan**

Proyek reklamasi yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan dan pelestarian ekosistem pesisir berisiko besar terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan. Kerusakan terhadap habitat penting seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan lamun, yang berperan vital dalam mendukung keberlanjutan perikanan, dapat mengancam penghidupan nelayan serta merusak jalur pelayaran dan infrastruktur lokal. Oleh karena itu, penting bagi setiap proyek reklamasi untuk mematuhi peraturan lingkungan yang ketat dan melibatkan masyarakat terdampak dalam proses perencanaan serta pemberian kompensasi yang adil. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan dan penerapan prinsip pembangunan

---

<sup>29</sup> Fauzi Syam et al., "Why Should the Role of the House of Representatives in Monitoring and Review Local Regulations Be Strengthened?," *Journal of Indonesian Legal Studies* 9, no. 1 (May 8, 2024), <https://doi.org/10.15294/JILS.VOL9I1.4578>.

<sup>30</sup> Dhanang Widijawan, Ida Farida, and Dewi Mulyanti, "Integrasi Kebijakan Smart Environment Sebagai Upaya Standarisasi Sistem Manajemen Lingkungan Nasional Dan Global;," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 3, no. 1 (November 30, 2023), <https://doi.org/10.23920/LITRA.V3I1.1502>.

berkelanjutan akan memastikan bahwa proyek reklamasi memberikan manfaat jangka panjang tanpa merusak keseimbangan ekosistem atau menambah beban sosial ekonomi masyarakat pesisir.

#### **E. Saran**

Untuk mengatasi dampak negatif proyek reklamasi terhadap lingkungan dan nelayan, perlu adanya penguatan pengawasan serta penegakan hukum yang lebih efektif. Setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek reklamasi harus diawasi secara ketat dengan memastikan bahwa kajian lingkungan yang menyeluruh dilakukan dan dipatuhi oleh para pengembang. Pihak yang melanggar peraturan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, harus diberikan sanksi yang tegas. Selain itu, penting untuk melibatkan nelayan dalam perencanaan reklamasi untuk melindungi hak mereka dan mengurangi dampak negatif terhadap mata pencaharian mereka. Kompensasi yang layak, serta program rehabilitasi ekosistem yang rusak, seperti pemulihan hutan mangrove dan terumbu karang, juga harus dilaksanakan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung kehidupan masyarakat pesisir.

Penerapan prinsip keberlanjutan dalam pembangunan reklamasi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Setiap proyek reklamasi harus memastikan bahwa dampaknya terhadap ekosistem dan masyarakat tidak merugikan generasi mendatang. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang lebih tegas, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi semua pihak yang terlibat juga diperlukan. Edukasi mengenai hak atas lingkungan hidup yang sehat serta pentingnya konservasi sumber daya alam pesisir perlu dilakukan secara menyeluruh. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan reklamasi dapat sejalan dengan perlindungan ekosistem dan kesejahteraan nelayan.

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

#### **Artikel/Buku/Laporan**

Abdul Rahman. "Kerusakan Lingkungan Akibat Proyek Strategis Nasional Pelabuhan NPCT-2 Dan New Priok East Acces ( NPEA) – ONP Law Firm & Partners," May 11, 2024. <https://onplawfirm.com/kerusakan-lingkungan-akibat-proyek-strategis-nasional-pelabuhan-npct-2-dan-new-priok-east-acces-npea/>.

- Afif Syarif, and Eko Nuriyatman. "Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Pertambangan Batubara Dan Penguatan Lembaga Masyarakat Adat." *Wajah Hukum* 4, no. 1 (April 24, 2020). <https://doi.org/10.33087/WJH.V4I1.89>.
- Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan. "Penegakan Hukum Di Indonesia : Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya." *Indigenous Knowledge* 2, no. 6 (January 8, 2024). <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79929>.
- Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (August 31, 2021). <https://doi.org/10.55809/TORA.V7I2.8>.
- B. Arif Sidharta. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2013.
- Dhai Rafsanjani H, Qadriathi Dg. Bau, Muh. Iqbal Suhaeb, and Syafri. *Reklamasi Pantai Seruni & Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat*. Gowa, Sulawesi Selatan: CV. Berkah Utami, 2021.
- Dhanang Widijawan, Ida Farida, and Dewi Mulyanti. "Integrasi Kebijakan Smart Environment Sebagai Upaya Standarisasi Sistem Manajemen Lingkungan Nasional Dan Global:" *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 3, no. 1 (November 30, 2023). <https://doi.org/10.23920/LITRA.V3I1.1502>.
- Endah Pertiwi. "Status Hukum Tanah Dan Hak Masyarakat Pesisir Pantai Atas Kebijakan Reklamasi Pantai Dan Laut Serta Implikasinya Berdasarkan Pulau-Pulau Kecil Yang Ada Di Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (April 18, 2023). <https://doi.org/10.52005/RECHTEN.V5I2.115>.
- Eric Rahmanul Hakim. "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (April 30, 2020). <https://doi.org/10.31764/JMK.V11I1.1615>.
- Farah Nur Laily. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (August 5, 2022). <https://doi.org/10.32816/PARAMARTA.V21I2.184>.
- Fauzi Syam, Helmi, Eko Nuriyatman, Ivan Fauzani Rahardja, and Benny Saputra. "Why Should the Role of the House of Representatives in Monitoring and Review Local Regulations Be Strengthened?" *Journal of Indonesian Legal Studies* 9, no. 1 (May 8, 2024). <https://doi.org/10.15294/JILS.VOL9I1.4578>.
- Hajril A. Abdul. "Eksistensi Precautionary Principle Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Hukum Agraria Di Indonesia." *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 6 (June 5, 2023). <https://doi.org/10.59188/JCS.V2I6.370>.

- Hanif Robani Herdiat, Kingkin, Ivan Chofyan, and Asnita Frida Sebayang. "Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Karawang Menggunakan Konsep Sharing Economy." *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 17, no. 1 (March 31, 2022): 41–46. <https://doi.org/10.29313/JPWK.V17I1.596>.
- HUMAS BRSDM. "Kajian Riset Pesisir Untuk Indonesia Lestari," December 22, 2021. <https://kkp.go.id/news/news-detail/kajian-riset-pesisir-untuk-indonesia-lestari65c1b52cd1a97.html>.
- Itok Dwi Rigo, and Abdul Qidam. "Aspek Hukum Tentang Pemberian Izin Kegiatan Reklamasi Pantai Utara Jakarta." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 1 (January 20, 2020). <https://doi.org/10.30996/IHMO.V3I1.3086>.
- Laurensius Arliman S. "Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (December 6, 2018). <https://doi.org/10.46839/LLJIH.V5I1.116>.
- Liza Rizqiah, and Atika Puspita Marzaman. "Analisis Dampak Reklamasi Teluk Jakarta Terhadap Perikanan Dan Keragaman Sumber Daya Laut." *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 2, no. 04 (December 8, 2023): 247–53. <https://doi.org/10.62668/KAPALAMADA.V2I04.890>.
- M. Rizqi Azmi. "Pandangan Hukum International Atas Reklamasi Pantai Terhadap Renegosiasi Batas Wilayah Indonesia (Studi Kasus Indonesia Dan Negara Tetangga)." *JURNAL RISET INDRAGIRI* 2, no. 3 (February 27, 2024). <https://doi.org/10.61069/juri.v2i3.73>.
- Mariatul Kiptiah, Wahyu Wahyu, Harpani, Fatimah, and Dian Agus Ruchliyadi. "Sosialisasi Kesadaran Hukum Lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai Di Kabupaten Barito Kuala." *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (March 2, 2021). <https://doi.org/10.20527/BTJPM.V3I1.1801>.
- M.Yasir Said, and Yati Nurhayati. "Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12, no. 1 (January 26, 2020). <https://doi.org/10.31602/AL-ADL.V12I1.2598>.
- Rahmawati Al Hidayah, Wiwik Harjanti, Harry Setya Nugraha, Haris Retno Susmiyati, and Alfian. "Omnibus Law On Climate Change With Dimensions Of Justice For Society And The Environment." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 5, no. 1 (February 7, 2024). <https://doi.org/10.22437/MENDAPO.V5I1.29873>.
- Ramadhan, Muhammad Faadhil Lathif, Urip Rahmani, and Ediyanto. "Pengaruh Reklamasi Terhadap Hasil Tangkapan Nelayan Di Daerah Kamal Muara, Jakarta Utara." *Jurnal Ilmiah Satya Minabahari* 5, no. 1 (August 30, 2019): 40–49. <https://doi.org/10.53676/IISM.V5I1.76>.
- Reyhan Attallah Mahendra, and Tari Purwanti. "Analisis Dampak Proyek Pembangunan Reklamasi Pantai Ancol Jakarta Utara Terhadap Ekonomi, Sosial



- Dan Lingkungan: Tinjauan Kritis.” *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 2 (June 16, 2023). <https://doi.org/10.14710/ENDOGAMI.6.2.235-247>.
- Rio Christiawan. “Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha.” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (January 31, 2021). <https://doi.org/10.14710/MMH.50.1.2021.60-69>.
- Rio Christiawan, and Tuti Widyaningrum. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2024.
- Rofi Wahanisa, and Septhian Eka Adiyatma. “Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila.” *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 1 (2021). <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/208>.
- Wa Ode Surti Ningsi, La Sensus, and Muh. Sabaruddin Sinapoy. “Analisis Hukum Pembangunan Reklamasi Teluk Kendari Dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir.” *Halu Oleo Legal Research* 1, no. 3 (December 10, 2019). <https://doi.org/10.33772/HOLRESCH.V1I3.9788>.
- Yoga Surya Ramadhan, and Fitria. “Reformasi Birokrasi Dan Kebijakan Pelayanan Publik Pada Sektor Perizinan.” *Mendapo: Journal of Administrative Law* 2, no. 2 (June 11, 2021). <https://doi.org/10.22437/MENDAPO.V2I2.11400>.
- Zulham Adamy, and Eko Nuriyatman. “Kewenangan Pelelangan Kayu Hasil Illegal Logging.” *Jurnal Selat* 9, no. 2 (May 31, 2022). <https://doi.org/10.31629/SELAT.V9I2.5359>.

### **Peraturan Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.